MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu penguatan peran dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip umum di bidang pengawasan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terarah;

c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang

Pedoman Pengawasan Intern di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit organisasi dan pegawai dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
2. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
4. Menteri adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
5. Perwakilan adalah Perwakilan Republik Indonesia.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang

melaksanakan fungsi pengawasan intern di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
12. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Kementerian dan Perwakilan dimana di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
13. Auditi adalah orang atau unit kerja di lingkungan Kementerian dan Perwakilan yang menjadi obyek audit

oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
15. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi regular yang sedang atau telah dilakukan, atau atas permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
16. Audit Berbasis Risiko adalah suatu metodologi audit dengan pendekatan faktor risiko dan proses.
17. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Kode Etik merupakan pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh APIP sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan Pengawasan Intern.
18. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan Kementerian Luar Negeri terhadap arti penting fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
19. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Auditor dan Pimpinan APIP.

Pasal 2

(1) Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Inspektorat Jenderal dan pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan di Kementerian dan Perwakilan.

(2) Pengawasan di Kementerian dan Perwakilan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

(3) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:

a. menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi dan Perwakilan serta sumber daya dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi;

c. menjamin ketepatan perencanaan, tingkat pencapaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta akuntabilitas pelaporan;

d. optimalisasi penerimaan negara dan pemanfaatan aset negara;

e. efisiensi penggunaan anggaran negara;

f. optimalisasi hasil pembangunan; dan

g. penguatan tata laksana kepemerintahan yang baik.

BAB II
PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Inspektur Jenderal menugaskan kepada APIP.

(2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. auditor; dan/atau

b. ASN di Inspektorat Jenderal.

(3) Dalam hal diperlukan, Inspektur Jenderal dapat menugaskan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan pengawasan.

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup Pengawasan meliputi:
   a. unit organisasi di Kementerian;
   b. Perwakilan;
   c. ASN atau pegawai di Kementerian dan Perwakilan; dan
   d. pihak ketiga lainnya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dalam hal:
   a. adanya laporan/pengaduan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan;
   b. adanya indikasi pelanggaran berdasarkan hasil audit; atau
   c. perintah tertulis dari Menteri atau permintaan dari pejabat berwenang di Kementerian dan Perwakilan.

BAB III

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengawasan, Menteri menetapkan Kebijakan Pengawasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Inspektur Jenderal dengan memperhatikan:
   a. Kebijakan Pengawasan Nasional APIP;
   b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
   c. Rencana Strategis Kementerian.

Pasal 6

(1) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat kegiatan:
   a. Audit Kinerja;
   b. Audit dengan Tujuan Tertentu;

c. reviu;
d. evaluasi;
e. pemantauan; dan
f. pengawasan lainnya.

(2) Kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan dengan berbasis risiko.

(3) Rencana kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

(4) Inspektur Jenderal menyampaikan dokumen PKPT kepada Menteri pada awal tahun untuk memperoleh arahan atau persetujuan.

Pasal 7

(1) Pengawasan dilakukan pada tahap:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pelaporan.

(2) Pengawasan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Deteksi Dini.

(3) Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. Audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya.

(4) Pengawasan pada tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
a. reviu;
b. evaluasi;
c. pemantauan; dan
d. kegiatan pengawasan lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 8

(1) Inspektorat Jenderal memiliki peran sebagai:
   a. konsultan; dan
   b. katalisator.
(2) Dalam hal berperan sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Inspektorat Jenderal memberikan konsultasi dan asistensi terkait pengelolaan sumber daya di Kementerian dan Perwakilan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil.
(3) Dalam hal berperan sebagai katalisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Inspektorat Jenderal melakukan fasilitasi bagi Unit Organisasi dan Perwakilan, serta menjadi agen perubahan dalam mendorong ke arah yang lebih baik.
(4) Pemberian jasa konsultasi sebagaimana pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari Pimpinan Unit Organisasi atau Kepala Perwakilan yang disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan, APIP wajib berpedoman pada Kode Etik APIP, Standar Audit APIP dan Pedoman Audit Berbasis Risiko.
(2) Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan mengenai Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP yang ditetapkan oleh asosiasi auditor intern pemerintah.
(3) Pedoman Audit Berbasis Risiko pada ayat (1) mengacu pada ketentuan mengenai Audit Berbasis Risiko yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB IV

HASIL PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Setiap hasil pengawasan wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.

(2) Pimpinan unit organisasi atau Perwakilan yang menjadi objek pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP melakukan:

a. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan

b. koordinasi dengan aparat pengawasan eksternal dan instansi terkait untuk mendorong penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit.

(4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan dan koordinasi dengan aparat pengawasan eksternal dan instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

BAB V
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 11

(1) Untuk memenuhi ketentuan profesi auditor intern pemerintah, Inspektorat Jenderal selaku APIP menyusun Piagam Pengawasan Intern yang mengacu pada format piagam yang dikeluarkan oleh asosiasi auditor intern pemerintah.

(2) Inspektorat Jenderal secara berkala melakukan reviu terhadap Piagam Pengawasan Internal sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Pasal 12

APIP dan auditi harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Pengawasan Internal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 925), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 mei 2017

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 463

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Heru H. Subolo